



P U T U S A N

Nomor 549/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, Tempat tanggal lahir Longka 18 November 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan jual sembako, bertempat kediaman di Longka, Desa Inrello, (Depan Jln. Watti) Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, dalam hal memberikan kuasa kepada, **SURIANI, S.H.i, CAKRA WAHYU NUGRAHA S.H,** dan **ARMIN S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. **Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 263 / SK / PA.Skg / V / 2019, tanggal 7 Mei 2019, Selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

██████████, Tempat tanggal lahir Sengkang 11 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan jual sembako, bertempat kediaman di Longka, Desa Inrello, (Depan Jln. Watti) Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, memberikan kuasa kepada **Mualimunsyah, S.H., M.H dan Kusmanto, S.H., MH** Advokat pada Kantor Hukum Mualimunsyah di Jln. Babussalam II Nomor 24 A, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, **Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :**

Hal 1 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



**282 / SK / PA.Skg / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019,
Selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu 25 Juli 2009, di Longka, Desa Inrello, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/07/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Paman Penggugat di Merauke selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Longka, Desa Inrello, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, kemudian pindah ke rumah sendiri Longka, Desa Inrello, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 9 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. RAFI MARVIN umur 8 tahun;
 - b. AVIKHA MARVIN umur 5 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang harmonis walaupun terjadi pertengkaran namun tetap bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi keharmonisan itu semakin hari semakin berkurang, pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi disebabkan karena ;

Hal 2 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- a. Tergugat ringan tangan;
- b. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Merauke, tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat sering dipukul sama Tergugat di Merauke, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pada bulan Januari 2019, Tergugat datang lagi untuk rujuk dan berjanji akan merubah semua sifat – sifat yang tidak disukai oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk akan tetapi yang terjadi hanya pertengkar, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, akan tetapi setelah Tergugat datang anak tersebut diambil sama Tergugat dan melarang ketemu sama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan anak Rafi Marvin umur 8 tahun dan Avikha Marvin, umur 5 tahun dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal 3 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh mediasi dan memilih mediator yang sudah disediakan dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama;

Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang telah disediakan di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Drs. H. Makka A akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal nyata yang telah diakui Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Sabtu 25 Juli 2019 di Longka, Desa Inrello, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 4 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



163/07/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo;

3. Bahwa posita poin 1, posita poin 2 (tertulis poin 1 dalam posita Penggugat) dan posita poin 3 (tertulis dalam posita poin 2 dalam gugatan Penggugat) adalah benar;
4. Bahwa posita poin 4 (tertulis dalam poin 3 dalam posita gugatan Penggugat) tidak benar dan tidak berdasar justru pihak keluarga Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, pihak Penggugat terlalu berlebihan dan tidak lagi bersikap menghormati Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa posita poin ke-5 (tertulis poin 4 dalam posita gugatan Penggugat), tidak benar karena kedatangan Tergugat dari Merauke 2018 mengingat anak pertama (Rafi Marvin) sedang sakit dan rencana untuk dioperasi namun tidak terjadi, seminggu tinggal di rumah Kelurahan Inrello, Tergugat mengajak Penggugat ke Merauke lewat telpon, namun Penggugat menolak dengan alasan yang tidak berdasar, yaitu karena tante dari Penggugat berselisih paham dengan Tergugat bukan karena alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;
6. Bahwa posita poin ke-6 (tertulis poin 5 dalam posita gugatan Penggugat) adalah tidak benar, karena ketika Tergugat datang dari Merauke untuk mengunjungi keluarga (istri dan anak) adalah sangat wajar untuk mengobati rasa rindu Tergugat kepada anaknya, Tergugat mengambil anak dari rumah orang tua Penggugat untuk bermalam di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan keluarganya menanggapi negatif;
7. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat juga telah menginginkan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin ke – 7 (tertulis poin 6 dalam posita gugatan Penggugat) dikarenakan segala usaha Tergugat untuk menyatakan rasa kasih dan sayang serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, namun Penggugat tidak lagi merespon baik segala usaha Tergugat layaknya kewajiban seorang istri kepada suami sebagaimana mestinya, namun

Hal 5 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Penggugat tidak merespon dengan baik segala usaha Tergugat, malah Penggugat tidak segan-segan melontarkan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak perlu lagi mendekati Penggugat karena Penggugat sudah memiliki pujaan hati yang lain, sedangkan Penggugat masih sah berstatus sebagai istri dari Tergugat yang sangat tidak wajar bersikap dan melontarkan bahasa seperti itu kepada Tergugat selaku suaminya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh,serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) yang penguasaan surat-surat bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orang tuanya,yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Longka Desa Inrello Kec. █████ Kab Wajo;
 - 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Bone-bone Kab.Luwu Utara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DW 1259 OA;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir obyek-obyek harta bersama tersebut pada poin 2 di atas berpindah atau dialihkan kepemilikannya atas tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita marital untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan obyek harta bersama tersebut;

Hal 6 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan reconvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Reconvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Reconvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap seluruh obyek harta bersama yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang terletak di Longka Desa Inrello, Kec. ■■■■■ Kab.Wajo;
 - 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Bone-bone Kab.Luwu Utara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi :DW 1259 OA;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tanggal 2 Juli 2019, Tergugat mengajukan perubahan jawaban secara tertulis bertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam Konvensi:

- Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan dalam posita poin ke-6 (tertulis poin 5 dalam posita Penggugat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat oleh karena apabila perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut benar adanya, maka Tergugat khawatir sikap amoral Penggugat mempengaruhi perkembangan anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh,serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan untuk hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan dengan sikap dan perilaku amoral Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan hubungan asmara (perselingkuhan) dengan laki-laki lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir akan mempengaruhi perkembangan anak-anaknya;
3. Bahwa selama usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) yang penguasaan surat-surat bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orang tuanya,yang terdiri dari :
 - 1 (satu) objek tanah dengan luas 700 M² persil No.00004 beserta 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen, dengan luas 7 x 19 meter yang terletak di Longka Desa Irelo, RT.001/RW.002, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo;

Hal 8 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- 1 (satu) petak tanah kebun seluas 2 Ha yang terletak di Dusun Salo Lemo, Desa Bantimurung, Bone-bone Kab.Luwu Utara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DW 1259 OA;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir obyek-obyek harta bersama tersebut pada poin 2 di atas berpindah atau dialihkan kepemilikannya atas tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita marital untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan obyek harta bersama tersebut;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Rafi Marvin berumur 8 tahun dan Avhika Marvin berumur 5 tahun ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap seluruh obyek harta bersama yang terdiri dari :

Hal 9 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- 1 (satu) objek tanah dengan luas 700 M² persil No.00004 beserta 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen, dengan luas 7 x 19 Meter yang terletak di Longka Desa Irelo, RT.001/RW.002, Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) petak tanah kebun seluas 2 Ha yang terletak di Dusun Salo Lemo, Desa Bantimurung, Bone-bone Kab.Luwu Utara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DW 1259 OA;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik Konvensi serta eksepsi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis bertanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Tergugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat baik secara tertulis maupun lisan mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap diajukan pula dalam Replik serta Eksepsi dan jawaban Rekonvensi ini;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara;

Hal 10 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 1, 2, 3 dan 4, Tergugat membenarkannya, sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
2. Bahwa pada jawaban poin 5, bahwa benar keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berkurang dikarenakan Tergugat ringan tangan dan tidak menghargai keluarga Penggugat, dan tidak benar kalau keluarga Penggugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja orang tua Penggugat tidak terima kalau anaknya selalu dipukul oleh Tergugat, karena siapapun orang tua pasti tidak akan rela anaknya dipukul;
3. Bahwa pada poin 6 jawaban Konvensi oleh Tergugat bahwa memang benar Tergugat mengajak Penggugat ke Merauke tetapi Penggugat tidak mau ikut karena Penggugat takut karena sering dipukul dan bukan karena alasan tantenya Penggugat yang berselisih paham dengan Tergugat;
4. Bahwa pada jawaban poin 7 bahwa benar pada saat Tergugat datang dari Merauke dan Tergugat mengambil anaknya dan melarang Penggugat untuk ketemu;
5. Bahwa pada poin 8 bahwa tidak benar kalau Penggugat berselingkuh, bahkan Penggugat tidak pernah melontarkan kata-kata kalau Penggugat memiliki laki-laki lain, yang benar alasan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada poin 8 bahwa Penggugat sebagai seorang muslim masih memegang teguh norma-norma agama dan adat sehingga bagi Penggugat perselisihan merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan, sehingga menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 8 dan 9, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu;

Hal 11 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap obyek tanah dengan luas 700 m², Persil No.00004 beserta 1 unit bangunan rumah batu dengan luas 7 x 19 meter yang terletak di Longka, Desa Inrello, RT.001/RW 002, Kecamatan █████ Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan pada poin 3, bahwa gugatan tersebut kabur dikarenakan tidak diketahui batas-batasnya;
2. Bahwa mengenai tanah kebun seluas 2 Ha yang terletak di Dusun Salo Lemo, Desa Bantimurung, Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara juga kabur karena tidak diketahui batas-batasnya;
3. Bahwa terhadap poin 4 kekhawatiran Penggugat Rekonvensi untuk dialihkan sebagaimana poin 2 tidak jelas sebab pada poin 2 bukan obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat;
4. Bahwa terhadap hak asuh anak tidak berkesesuaian antara posita dan petitum, karena hak asuh anak disampaikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada jawaban Konvensi, sedangkan petitum hak asuh anak disampaikan pada petitum gugatan Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa tidak benar hanya 3 obyek sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, karena masih ada obyek sengketa lain yang belum disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Tabungan di Bank BRI Mappi Merauke dengan nomor rekening 3627-01-015701-53-5 atas nama Umar dengan saldo Rp.354.974.067;
2. Tabungan di Bank Papua Nomor Rekening 9117051007830001 atas nama Umar dengan saldo Rp.175.688.349;



3. 1 buah Motor Vixion warna merah yang dibeli pada bulan Februari 2017 (plat sudah dibuka);
4. 1 buah mesin lampu merek Myanmar ;
5. 2 buah mesin perahu ;
6. 1 buah perahu dengan mesin;
7. Hasil sewa motor Honda dengan plat DS 3209 MS yang dipakai oleh Bure sebesar Rp.7.000.000;
8. Jualan sembako pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Merauke sekitar lebih kurang Rp.300.000.000;
9. 1 buah rumah dengan lantai semen,dinding papan,atap seng dengan ukuran 4 x 30 m yang dibangun diatas tanah Bapak Ger Ero yang disewa, yang terletak di Pasar Komplek Pelabuhan Haju, Desa Yagatsu, Kecamatan/Distrik Haju Kabupaten Mappi Papua;
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara :rumah Bapak Tasman;
Sebelah Timur :rumah Bapak Ger Ero;
Sebelah Selatan :rumah Bapak Pung;
Sebelah Barat :Jalan poros Distrik Haju;
10. Mahar berupa kebun yang sekarang sudah dibuat menjadi sawah yang terletak di Salopokko akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau memberitahukan lokasi tepatnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi /Penggugat Konvensi tidak mengetahui dimana lokasi mahar tersebut;
Bahwa 10 obyek sengketa tersebut yang kesemuanya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi dan obyek 1 sampai 9 merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan obyek 10 merupakan mahar;
Bahwa 3 obyek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan 9 obyek sengketa yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi kesemuanya merupakan harta bersama dan 1 obyek merupakan mahar;

Hal 13 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa terhadap 10 (sepuluh) obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dan yang 3 obyek sengketa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dan menentukan bagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dan menentukan bagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan 3 obyek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan obyek sengketa 1 sampai 9 yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan obyek sengketa 10 merupakan mahar;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan masing-masing separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa, kecuali yang obyek sengketa 10 yang merupakan mahar;

Hal 14 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa yang barada dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban hak apapun di atasnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa 10 yang merupakan mahar kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi tertulis bertanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan duplik ini;

Dalam Konvensi (Pokok Pekara);

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali hal-hal yang nyata yang telah diakui Tergugat Konvensi;
3. Bahwa pada replik poin 2, Tergugat tetap membantah dalil yang disampaikan Penggugat bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berkurang disebabkan karena Tergugat ringan tangan atau selalu

Hal 15 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



memukul Penggugat dan tidak menghargai keluarganya. Justru keluarga Penggugatlah yang terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara berlebihan, dan bukan karena persoalan pemukulan terhadap diri Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami dan selalu mendengar sepihak dan keluarganya dibanding mendengarkan pendapat dan perkataan suami yang telah menjadi kewajiban seorang istri;

4. Bahwa pada replik poin 3, Tergugat tetap membantah dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menolak ajakan Tergugat ke Merauke karena alasan takut dipukul oleh Tergugat, namun pada faktanya yang menjadi alasan yang tidak berdasar yaitu tante dari Penggugat terdapat masalah/berselisih paham dengan Tergugat dan bukan seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa pada replik poin 4, Tergugat tetap membantah atau tidak membenarkan dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika Tergugat datang dari Merauke, Tergugat mengambil anaknya dan melarang Penggugat untuk bertemu. Namun pada faktanya, ketika Tergugat datang dari Merauke untuk menjenguk keluarga (istri dan anak), hal yang sangat wajar untuk mengobati rasa rindu Tergugat kepada anaknya, Tergugat mengambil anaknya yang sedang berada di rumah orang tua Penggugat (Mertua Tergugat) untuk kembali bermalam di rumah sendiri yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat (Mertua Tergugat), dan tidak melarang Penggugat bertemu anaknya seperti yang didalilkan Penggugat;
6. Bahwa pada replik poin 5, Tergugat tetap membantah dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat kepada Tergugat adalah perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat. Namun Tergugat kembali tegaskan bahwa Tergugat telah berupaya menyatakan rasa kasih sayang dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat tidak lagi merespon baik segala

Hal 16 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



usaha Tergugat layaknya kewajiban seorang istri kepada suami sebagaimana mestinya, bahkan Penggugat membalasnya dengan perbuatan yang sangat menyakiti perasaan Tergugat yakni Penggugat melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Kabar perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut tidak segan-segan Penggugat sendiri telah lontarkan kepada Tergugat, dan bahkan dibenarkan dengan informasi dan fakta lain yang diterima oleh Tergugat yang berisi konten perbuatan Amoral antara Penggugat selaku istri Tergugat dengan laki-laki lain;

7. Bahwa pada replik yang telah Penggugat uraikan pada poin 6, Tergugat merasa khawatir atas dasar yang telah Tergugat uraikan pada poin 6 di atas bahwa perilaku Amoral Penggugat akan mempengaruhi kondisi psikis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada poin 1,2 dan 3 merupakan suatu kekeliruan dalam membaca dan memahami gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dikarenakan bahwa Penggugat rekonvensi memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan sita marital terhadap obyek harta bersama tersebut dimana surat/dokumen kepemilikannya dalam penguasaan pihak Tergugat Rekonvensi agar tidak berpindah tangan atau dialihkan kepemilikannya kepada yang lain atas perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Perkara ini bukanlah sengketa hak, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan batas-batas obyek sengketa adalah sesuatu yang keliru;
2. Terhadap dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada poin 4, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguraikan secara jelas poin 1 posita

Hal 17 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



gugatan reconvensi bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan reconvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa obyek harta bersama sebagaimana disampaikan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi akan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 3627-01-015701-53-5 atas nama Umar sebagaimana didalilkan Tergugat Reconvensi adalah rekening kegiatan usaha Penggugat Reconvensi yang saldonya telah digunakan untuk membayar hutang kepada bosnya dan sebagian telah digunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga serta telah digunakan untuk biaya selama pengurusan hingga saat ini;
2. Bahwa tabungan Penggugat Reconvensi di Bank Papua, bukanlah dengan Nomor Rekening 9117051007830001 seperti yang disebut Tergugat Reconvensi dalam poin 2 karena nomor tersebut adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penggugat Reconvensi. Bahwa adapun buku tabungan Penggugat di Bank Papua sudah lama ditutup karena saldonya telah habis untuk dipakai membayar hutang;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi mengakui bahwa memiliki 1 unit Motor Vixion warna merah yang dimaksudkan Penggugat Reconvensi pada poin 3 masih ada dan digunakan sehari-hari selama di Merauke;
4. Bahwa Penggugat Konvensi mengakui 1 unit mesin lampu Merek Myanmar masih ada dan berada di Merauke sebagaimana dimaksudkan pada poin 4;
5. Bahwa 2 unit mesin perahu/sampan yang dimaksud Tergugat Reconvensi pada poin 5, dalam kondisi rusak dan tidak dipakai lagi;
6. Bahwa 1 buah perahu /sampan dengan mesin yang dimaksudkan oleh Tergugat Reconvensi pada poin 6, sudah dalam kondisi rusak dan tidak dipakai lagi dan yang sementara digunakan oleh Penggugat Reconvensi sekarang di Merauke adalah perahu/sampan yang masih dalam kondisi kredit;

Hal 18 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Bahwa penyewaan motor honda dengan plat DS 3209 MS yang dipakai oleh Bure hasilnya telah digunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anaknya;
8. Bahwa terhadap barang jualan sembako yang didalilkan Tergugat Rekonvensi pada poin 8 tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama karena jauh sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah melakoni kegiatan jualan sembako tersebut dan barang-barang tersebut bukanlah modal sendiri, melainkan milik orang lain yang diberikan kepercayaan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengolahnya;
9. Bahwa terhadap bangunan rumah semi permanen (lantai semen,dinding papan,atap seng) yang dimaksud Tergugat Rekonvensi pada poin 9, Penggugat Konvensi mengakui bahwa bangunan rumah tersebut ada, dengan ukuran 3,86 m dan panjang 17 m yang statusnya dibangun di atas tanah sewa dari tanah adat Papua oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa terhadap obyek tanah kebun yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 10 yang merupakan mahar dari Penggugat Rekonvensi kepada tergugat Rekonvensi yang luasnya 1 Are, yang Penggugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan lokasinya atau terkesan disembunyikan, karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang muslim menyadari bahwa mahar itu wajib diberikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 19 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak replik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara jelas telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi mengajukan Duplik Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keliru dalam membaca dan memahami jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 1 dan 2 dalam eksepsi Tergugat rekonvensi, karena petitum untuk menguraikan batas-batas suatu obyek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan karena tanpa batas-batas tersebut maka pembuktian yang akan diajukan tidak akan bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan sehingga dengan tidak diuraikannya batas-batas obyek sengketa tersebut maka sangat patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi pada poin 3, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4, dimana kekhawatiran Penggugat Rekonvensi untuk dialihkan sebagaimana poin 2 memang tidak jelas sebab pada gugatan poin 2 Penggugat Rekonvensi bukanlah obyek sengketa yang diuraikan;
3. Bahwa betul Penggugat Rekonvensi telah menguraikan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi, akan tetapi sangat tidak relevan apabila dalam posita

Hal 20 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Jawaban Konvensi meminta hak asuh anak, akan tetapi dalam petitum Rekonvensi yang minta hak asuh anak bukan di petitum jawaban Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar Tabungan di Bank BRI Mappi Merauke dengan nomor Rekening 3627-01-015701-53-5 atas nama Umar Rekening kegiatan usaha karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah menyerahkan buku rekening kepada Tergugat Rekonvensi untuk dipegang dengan saldo Rp354.947.067 tetrtanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa tidak benar Tabungan di Bank Papua dengan atas nama Umar telah lama ditutup, karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah menyerahkan buku rekening tersebut ke Tergugat Rekonvensi dengan saldo akhir Rp175.688.349 tertanggal 4 Januari 2019;
3. Mengenai motor dan mesin lampu karena Penggugat Rekonvensi sudah mengakuinya maka Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi menanggapiya lebih jauh;
4. Bahwa pada poin 5 dan poin 6 tidak benar kalau perahu tersebut sudah rusak dan tidak dipakai lagi;
5. Bahwa tidak benar hasil penyewaan motor sudah diambil oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum menikah sudah menjual, akan tetapi setelah menikah jualan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai merosot, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminjam modal kepada tante Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari modal tersebut sehingga jualan sembako Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meningkat sampai sekarang dan uang yang dipinjam sebagai modal tersebut telah dilunasi pada tahun 2013;

Hal 21 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



7. Bahwa pada poin 9 rumah semi permanen karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengakuinya, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak perlu lagi menaggapinya lebih jauh;
8. Bahwa poin 10 memang benar terhadap mahar tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahukan secara pasti dan jelas keberadaan lokasi tempat mahar tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan 3 obyek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan obyek sengketa 1 sampai 9 yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan obyek sengketa 10 merupakan mahar ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan masing-masing separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa, kecuali yang obyek sengketa 10 yang merupakan mahar;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban hak apapun di atasnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek 10 yang merupakan mahar kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Mengabulkan Permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 22 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan Reduplik lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi:

A. Bukti tulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/07/VII/2009, tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Utara, Kabupaten Wajo, diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Longka, Desa Inrello, Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Umar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu kemudian ke Merauke selama 8 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersamanya di Keera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya sehingga Penggugat tidak tahan dan kembali ke rumah orang tuanya bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang pada tahun 2018 sewaktu Tergugat datang dari Merauke dan waktu itu Tergugat mengatakan kepada saudara iparnya agar supaya Penggugat mengurus diri sendiri;

Hal 23 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa saya tahu karena saksi yang menyarankan agar menikah ulang Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah tidak mau lagi ikut ke Merauke, karena takut dari kejadian pada waktu mau berangkat sama-sama ke Merauke Tergugat memukul sendiri kepalanya dengan piring sehingga dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tidur di rumah saksi sedang Tergugat di rumah bersamanya sendiri;
 - Bahwa sekitar 15 hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat kembali ke Merauke sedang Penggugat tetap tinggal di Keera;
 - Bahwa sekitar 1 bulan Tergugat di Merauke kembali lagi di [REDACTED] namun sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, namun Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Longka, Desa Inrello, Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa suami Penggugat bernama Umar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 8 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian ke Merauke selama 8 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Keera;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 24 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sekarang rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertrengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu bertengkar di Merauke maupun di Longka;
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dengan tangan di Merauke karena pada waktu itu saksi tinggal di Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 bulan lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi ikut ke Merauke bersama Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah pulang ke Longka yang terakhir ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat selalu berusaha untuk merukunkan bahkan pernah dinikahkan ulang, namun pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha hanya saja Tergugat yang berusaha untuk merukunkan kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi membenarkan dan dapat menerimanya telah mencukupkan bukti Konvensinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Konvensinya, sedang Tergugat Konvensi tidak mengajukan kesimpulan, namun dalam persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti berupa apapun untuk menguatkan dalil bantahan Konvensinya tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 25 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat 1 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974. Jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Mediator, Drs. H. Makka, A tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3;

Hal 26 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 4 tertulis poin 3 dan poin ke- 5 tertulis poin 4 dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa rumah perkawinan, sehingga untuk terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta kesimpulannya dan untuk lebih singkatnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis berupa P, maupun saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasilitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Rosna binti Paranrengi**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 27 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan telah berpisah sudah tidak pernah tidur sama-sama lagi adalah fakta dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Heriani bin Ari**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik sewaktu berada di Merauke maupun di Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo telah tidak tinggal serumah lagi adalah fakta dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut, telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah diberikan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hal 28 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitative makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dimaknai bahwa selain pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami istri sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun bathin, tanpa saling menghiraukan dan hormat menghormati, saling tolong menolong lagi, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi

Hal 29 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra, sesuai maksud pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mohon pula agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafi Marvin, umur 8 tahun dan Avikha Marvin, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih butuh kasih sayang sama ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menolak hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana diuraikan dalam posita jawaban Konvensi sementara Petitum hak asuh anak disampaikan pada petitum gugatan Rekonvensi;

Hal 30 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka Majelis Hakim memandang gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan, jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, adapun kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan umur anak **Rafi Marvin, umur 8 tahun, dan Avikha Marvin, umur 5 tahun** maka yang berhak memegang hak pengasuhan dan pengawasan sepenuhnya adalah ibu kandung anak tersebut atau Penggugat, meski demikian ayah atau Tergugat tidak serta merta dapat dihilangkan perannya, karena tidak ada yang disebut bekas anak/bekas ayah. Sehingga meskipun hak hadanah ada pada ibu/Penggugat, Tergugat selaku ayah tetap berkewajiban turut serta dalam perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan anak yang mana disebutkan kewajiban orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah berketetapan bahwa pemegang hak pengasuhan anak yang bernama **Rafi Marvin, umur 8 tahun, dan Avikha Marvin, umur 5 tahun** adalah Penggugat,. Meskipun hak pengasuhan/hadanah ada pada Penggugat namun Tergugat tetap sebagai ayah anak tersebut yang memiliki kewajiban sama seperti Penggugat. Setelah anak tersebut berumur 18 tahun barulah anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri, apakah anak tersebut akan mengikuti ibu atau bapaknya.

Hal 31 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mohon harta bersama (harta gonogini) yang penguasaan surat-surat bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya terdiri dari:

- 1 (satu) objek tanah dengan luas 700 M² persil No.00004 beserta 1 (satu) unit bangunan rumah batu permanen, dengan luas 7 x 19 Meter yang terletak di Longka Desa Irelo, RT.001/RW.002, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) petak tanah kebun seluas 2 Ha yang terletak di Dusun Salo Lemo, Desa Bantimurung, Bone-bone Kab.Luwu Utara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi : DW 1259 OA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dan eksepsi menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur karena tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi batas-batas tanah, tidak menyebutkan secara jelas serta batas-batasnya, warna mobil serta tahun perolehannya, maka patut dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka cukup berasan untuk mengabulkan Eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 32 dari 34 hal Put.No.549/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan anak **RAFI MARVIN**, umur 8 tahun. Dan **AVIKHA MARVIN**, umur 5 tahun dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tuju ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh, **Eviyani,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp 20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	Meterai.....	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp716.000,00

(tuju ratus enam belas ribu rupiah);